



## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

### Persyaratan

1. Pemohon keberatan/kuasanya hadir dan menyatakan keberatan secara lisan.
2. Pemohon keberatan/kuasanya menyertakan memori keberatan.
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/setelah diberitahukan.
4. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.
5. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuaisidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau surat tugas (bagi instansi).
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon keberatan/Pengadilan Tinggi Palangkaraya/Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas pelayanan.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada pemohon keberatan/ kuasanya untuk dibayarkan ke bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera muda perdata.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan kepada pemohon/kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/kuasanya.
8. Petugas menyampikan akta pernyataan keberatan tersebut kepada panitera untuk ditandatangani.
9. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
10. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
11. Mencatat Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku Register Induk
12. Mendistribusikan berkas fisik ke Hakim
13. Penyelesaian perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim (Perma 2 Tahun 2015)

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

### Produk Pelayanan

## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon/Usaha/Pengadilan Tinggi Palangkaraya/Pengadilan Negeri 2. Pulang Pisau keberatan/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan kasir. 3. Putusan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)